



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Jend. A. Yani No. 15
Telepon (0385) 21514- Fax. (0385) 21863
KODE POS 86511 RUTENG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR: DIN. PEND. 420 /453/V/2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
KABUPATEN MANGGARAI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi masyarakat dalam bidang Pendidikan Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal, maka diluncurkan program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ;
b. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan berdirinya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu memberikan Surat Keputusan Izin Operasional Penyelenggarannya dari Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ,

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

Memperhatikan : Surat permohonan dari Pengelola PKBM
perihal: Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan PKBM.


MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga, alamat Lembaga, dan Nama Pengelola terlampir.
- KEDUA : Tugas dan Kewajiban Pengelola Lembaga PKBM sebagai berikut:
1. Bertugas menyelenggarakan program PKBM untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi masyarakat .
 2. Dalam menyelenggarakan kegiatan pada Lembaga PKBM wajib menaati segala ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
 3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan Penyelenggaraan PKBM.

- KETIGA : Pengelola PKBM tidak akan menuntut penempatan tutor/operator PKBM dari Pemerintah.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Pendidikan akan melakukan penilaian dan evaluasi kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- KELIMA : Apabila hasil penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Pengelola mengelola tidak sesuai dengan syarat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan maka Kepala Dinas dapat melakukan pencabutan Izin Operasional
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ruteng
pada tanggal : 8 Mei 2019

 Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Manggarai,



 MAKSIMUS GANDUR, S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631231 198603 1 396

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANGGARAI


NOMOR : DIN.PEND.420 / 453 / V / 2019

TANGGAL : 8 MEI 2019

TENTANG : IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
KABUPATEN MANGGARAI

No	Nama Lembaga PKBM	Pengelola	Tanggal Pengusulan	Alamat
1	PKBM Surya Perdana	Josefanus R. Siba, SE	17 April 2019	Jln. Diponegoro No.12, RT 010/RW 03 Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong
2	PKBM Maria Assumpta	Erlan Yusran, SH	6 Mei 2019	Jln. Pelita No.06,RT 011/RW 003 Kelurahan Bangka Nekang Kecamatan Langke Rembong
3	PKBM Bintang Timur Rahung	Fransiskus Jomi, A.Ma.Pd	7 Mei 2019	Rahung Desa Golo Ropong Kecamatan Satarmese Barat
4	PKBM Langit Biru	Rudolf P.Jewadur, S.Pd	7 Mei 2019	Lelit Desa Cambir Leca Kecamatan Satarmesae Barat

Ditetapkan di : Ruteng
pada tanggal : 8 Mei 2019


Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Manggarai,
MAKSIMUS GANDUR, S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631231 198603 1 396